

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang memiliki kesempurnaan dalam setiap ajarannya. Kesempurnaan tersebut tercermin dari bagaimana Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan yang sederhana hingga persoalan yang kompleks. Segala aspek kehidupan telah diatur dalam Islam agar manusia dapat hidup dengan tertib dan sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu hal yang juga diatur dalam Islam adalah mengenai wakaf, dengan tujuan agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan secara optimal. Di Indonesia, ketentuan tentang wakaf telah dituangkan dalam hukum positif, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta miliknya dan menjadikannya sebagai lembaga permanen demi kepentingan

---

<sup>2</sup> Imam Sucipto, "Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia," *Islamica* 6, no. 1 (2022): 1-9. Hlm 67

ibadah atau kemaslahatan umum, sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.<sup>3</sup> Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>4</sup> Adapun dasar hukum wakaf di dalam Al-Qur'an yang juga menyinggung terkait wakaf atau infak. dalam surah

1. Q.S Al-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>5</sup>

2. Q.S Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.<sup>6</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh

<sup>3</sup> Pasal 215 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam,.

<sup>4</sup> Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal," *Jurnal Al-Akhar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 1-6.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), Surah Ali Imran [3]: Hlm 92.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), Surah Al-Baqarah [2]: Hlm 261.

karena itu, wakaf memiliki fungsi keagamaan sekaligus fungsi sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umum memperkuat infrastruktur publik, serta memperluas akses terhadap layanan dasar masyarakat..<sup>7</sup>

Adapun wakaf dalam hadist adalah dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih*” (HR. Muslim no. 1631).

Kaidah fiqih yang menyatakan

" الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ الْوَقْفُ "

(harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan) menjadi dasar hukum yang menegaskan kekekalan (*ta'bid*) status wakaf.<sup>8</sup> Artinya, setelah suatu harta diikrarkan sebagai wakaf secara sah, maka status kepemilikannya berubah secara permanen dan keluar dari lingkaran kepemilikan pribadi.<sup>9</sup> Dengan begitu suatu harta sudah diwakafkan, maka status kepemilikannya berubah menjadi milik Allah, dan hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, musala, pesantren, atau kegiatan sosial lainnya. Selain memiliki dimensi ibadah, wakaf juga merupakan instrumen sosial yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

<sup>7</sup> An'im Fattach dan Maskun, “Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah,” *Management of Zakat and Waqf Journal* 3, no. 2 (2022): 51–65. Hlm 61

<sup>8</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2737, diakses pada 15 Mei 2025, <https://sunnah.com/bukhari:2737>.

<sup>9</sup> Marwal, M. I., *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif terhadap Aspek Hukum dan Syariah* (Jakarta: Tahta Media, 2024). Hlm 81

keberadaan wakaf tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah SWT, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat atas aset yang telah diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dalam praktiknya, tidak sedikit harta wakaf yang kemudian menjadi objek sengketa karena adanya perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan, prosedur perwakafan, maupun hak ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan.<sup>10</sup>

Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan kecurigaan, rasa ketidakadilan, atau bahkan tuduhan penguasaan sepihak. Realitas ini mencerminkan ketidakharmonisan antara niat ibadah dan dinamika sosial keluarga. Ketika hukum wakaf tidak dikomunikasikan secara baik dan tidak didukung dengan dokumen legal formal, maka muncul celah bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan atau permintaan kompensasi atas harta yang telah berstatus wakaf, dengan dalih hak waris yang belum terpenuhi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kajian mengenai wakaf, khususnya dalam konteks bagaimana hukum Islam memandang permintaan ganti rugi oleh ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan secara ikhlas oleh salah satu anggota keluarga, masih belum banyak dibahas secara mendalam.<sup>11</sup> Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada persoalan sengketa wakaf akibat ketiadaan sertifikat atau kasus pembatalan wakaf. Namun, aspek konflik antar ahli waris yang muncul setelah proses wakaf dilakukan secara sah dan legalitasnya sudah kuat masih jarang mendapat perhatian khusus.


---

<sup>10</sup> Abdurrohman Kasdi, Abdul Karim, Umma Farida, dan Miftahul Huda, "The Development of Waqf in the Middle East and Its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach," *Journal of Islamic Thought and Civilization* (2022): 140-153. Hlm 51

<sup>11</sup> Feby Adelia Parhusip et al., "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.863>

Selain itu, pentingnya sertifikat wakaf sebagai alat bukti yang kuat dalam mencegah potensi sengketa di masa depan juga perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji terjadi di Desa Tarokan, Kabupaten Kediri, pada akhir tahun 2023. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat berdirinya musala. Akibat munculnya perbedaan pendapat di antara ahli waris, sebagian masyarakat menjadi enggan untuk melaksanakan ibadah berjamaah di musala tersebut. Kasus ini dialami oleh Almarhumah Ibu G dan almarhum Bapak M memiliki tujuh orang anak yang kemudian menjadi ahli waris atas harta peninggalan keluarga.. Dari 7 (tujuh) anak tersebut muncul konflik antara anak pertama (Bapak. M) dan anak terakhir (Ibu. R) mengenai tanah wakaf. Dimana 4 (lima) anak yang lain memilih diam karena tidak ingin memperkeruh konflik.<sup>12</sup>



Gambar 1. 2 Skema Ahli Waris

Konflik ini bermula dari pernyataan lisan almarhumah Ibu G, sebelum meninggal dunia, Almarhumah Ibu G telah membagikan sebagian harta kepada anak-anaknya. Tanah yang kemudian diwakafkan merupakan bagian yang

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu R, di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Pada Hari Jum'at 14 April 2025 Pukul 10.15.

diberikan kepada Ibu R karena dianggap sebagai anak yang merawat beliau selama masa tua. Oleh karena itu, tanah tersebut dipahami sebagai hak milik Ibu R sebelum diwakafkan untuk pembangunan musala. Setelah Almarhumah Ibu G meninggal dunia, timbul ketidaksepahaman di antara ahli waris, khususnya dari Saudara M, anak pertama dari almarhumah, yang menilai bahwa pembagian tersebut tidak adil dan tidak melalui kesepakatan keluarga. Ketegangan meningkat ketika Saudari R menyatakan niatnya untuk mewakafkan sebagian tanah warisan yang di samping rumahnya seluas ±120 m<sup>2</sup> (panjang 16,5 meter dan lebar 7,25 meter) untuk pembangunan musala. Pembangunan dimulai pada 14 Maret 2013 dan selesai pada 25 September 2014. Sejak saat itu, musala aktif digunakan sebagai fasilitas ibadah dan kegiatan sosial keagamaan warga setempat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan praktik wakaf lisan yang sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, proses perwakafan tanah ini telah dilakukan secara formal melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tingkat kecamatan. Namun, hingga kini, tanah tersebut belum memiliki sertifikat wakaf resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>14</sup> Belum diterbitkannya sertifikat wakaf tersebut tidak menghilangkan keabsahan wakaf yang telah dilaksanakan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun demikian, dari perspektif administrasi pertanahan, belum adanya sertifikat menyebabkan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf belum optimal. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya perbedaan persepsi di kalangan

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Ibu R, di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Pada Hari Jum'at 14 April 2025 Pukul 10.15.

<sup>14</sup> Abdul Hamid Usman, "Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* (2021), <http://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3047>

ahli waris mengenai status kepemilikan tanah sehingga menjadi salah satu faktor yang memperkuat timbulnya sengketa. Dengan demikian, meskipun akar permasalahan bukan terletak pada keabsahan wakaf, belum selesainya proses sertifikasi turut memengaruhi munculnya klaim dan rasa ketidakpastian hukum di tengah masyarakat..

Keberatan dari Saudara M muncul beberapa tahun setelah musala berdiri. Ia mengklaim tidak pernah memberikan persetujuan atas pelepasan hak tersebut dan merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses pengajuan wakaf. Ia menginginkan haknya kembali.

Kasus wakaf musala di Desa Tarokan, Kabupaten Kediri ini tidak terekspos melalui media massa maupun media sosial, sehingga belum ditemukan pemberitaan resmi di surat kabar atau platform daring. Oleh karena itu data mengenai kasus ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, antara lain ahli waris, tokoh masyarakat dan pengurus musala setempat. Berdasarkan hasil wawancara awal, konflik mencuat secara terbuka sekitar tahun 2023, meskipun pembangunan musala telah selesai sejak tahun 2014 dan selama beberapa tahun sudah digunakan secara aktif oleh masyarakat untuk kegiatan ibadah dan sosial keagamaan. Hingga saat penelitian ini dilakukan, para pihak yang bersengketa masih berdomisili di Desa Tarokan dan memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, sehingga memengaruhi hubungan sosial dan keharmonisan keluarga selain itu muncul konflik antar warga yang tidak senang dengan adanya sengketa tersebut hingga memunculkan berbagai ancaman kepada pihak terkait seperti ancaman perusakan properti di masa depan apabila kasus ini tetap diperpanjang.

Adapun upaya penyelesaian sengketa hingga saat ini belum sampai pada proses peradilan atau meja hijau. Penyelesaian masih berada pada tahap musyawarah keluarga dan mediasi informal yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun, belum tercapainya kesepakatan yang final menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam yang menegaskan kekekalan wakaf dengan realitas sosial keluarga yang menuntut rasa keadilan dan pengakuan hak waris.

Kasus permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan menarik dikaji dalam perspektif hukum Islam karena muncul tuntutan dari salah satu ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan dan digunakan sebagai tempat ibadah. Padahal, menurut fikih wakaf, harta yang telah diwakafkan secara sah tidak dapat ditarik kembali, diperjualbelikan, diwariskan, maupun dialihkan kepemilikannya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan ahli waris terhadap harta wakaf serta bagaimana hukum Islam memandang permintaan ganti uang atas tanah wakaf yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kasus ini semakin menarik karena wakaf telah dilaksanakan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan PPAIW, namun tanah tersebut belum memiliki sertifikat wakaf, sehingga menimbulkan persoalan terkait status administrasi dan perlindungan hukum atas tanah wakaf tersebut. Penelitian terdahulu umumnya membahas sengketa tanah wakaf, pembatalan wakaf, pengelolaan wakaf, maupun sertifikasi tanah wakaf. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji permintaan ganti uang oleh ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan dan telah digunakan sebagai musala masih relatif terbatas. Padahal, persoalan

ini memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum wakaf serta perlindungan aset wakaf dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala yang diajukan oleh ahli waris setelah wakaf dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERMINTAAN GANTI UANG ATAS TANAH WAKAF MUSALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status keabsahan tanah yang telah diwakafkan di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk dapat menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah. Adapun untuk tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Guna mengkaji status keabsahan tanah yang telah diwakafkan di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Guna mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten

Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Guna mengetahui dan menjabarkan status keabsahan tanah yang telah diwakafkan di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- b. Guna menganalisis dan menjelaskan permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Guna penambah ilmu dan pengetahuan serta dasar hukum kepada umat islam khususnya, yang berhubungan dengan Permintaan Ganti Uang atas Wakaf Musala Perspektif Hukum Islam di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
- b. Guna sumber bacaan guna masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal Permintaan Ganti Uang atas Wakaf Musala Perspektif Hukum Islam di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.
- c. Guna sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika Permintaan Ganti Uang atas Wakaf Musala Perspektif Hukum Islam di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk membuat perbedaan bagi penulis. Ada beberapa penelitian yang masih relevan

dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Cindrianto (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Ganti Rugi Hak Rakyat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Analisis tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)”.<sup>15</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian ganti rugi hak rakyat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Pemerintah dalam kasus pembebasan tanah tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Karena selalu terjadi konflik pembebasan tanah. Hal ini pada dasarnya, bukan karena rakyat menolak kepentingan pembangunan, kepentingan bisnis, kepentingan investasi atau kepentingan umum lainnya, tetapi karena prosedur hukum yang tidak terpenuhi. Kesamaan dengan penelitian yang telah ada ialah keduanya sama-sama mengkaji persoalan pertanahan yang melibatkan hak masyarakat serta dikaitkan dengan hukum Islam. Selain itu, keduanya sama-sama melihat adanya problem dalam praktik pengadaan tanah yang menimbulkan konflik di masyarakat.. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, karena skripsi cindrianto lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam terkait ganti rugi. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan menjadi musala.

---

<sup>15</sup> Cindrianto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Tentang UU No. 2 Tahun 2012)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Hlm 77

2. Skripsi Risqia Alfiani (2023) yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami’ Sirajuddin, Grobogan)”.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah sengketa terjadi karena tidak adanya akta ikrar wakaf yang sah, sehingga ahli waris dapat mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan. Dalam hukum Islam, wakaf bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, ketiadaan dokumen resmi dapat menyebabkan tanah tersebut tidak diakui sebagai wakaf secara hukum dan memungkinkan ahli waris untuk mengambil alih. Kesamaan dengan riset yang sudah ada ialah keduanya sama-sama membahas sengketa tanah wakaf serta menggunakan hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan analisis, serta melihat adanya konflik yang timbul di tengah masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, karena skripsi Risqia Alfiani lebih fokus pada aspek penyelesaian sengketa secara hukum. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pada pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan menjadi musala.
3. Skripsi Aslah Abdul Kharis Bahtiar (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>16</sup> Risqia Alfiani, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami’ Sirajuddin, Grobogan)* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023). Hlm 63

<sup>17</sup> Aslah Abdul Kharis Bahtiar, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Masjid Ar Ridho Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021) Hlm 81

penelitian lapangan (*research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya tukar guling tanah wakaf di masjid ar ridho. Hasil dari penelitian ini adalah tukar guling tanah wakaf dilakukan karena proyek pembangunan jalan tol. Secara hukum Islam dan hukum positif, tukar guling diperbolehkan jika untuk kepentingan umum dan mendapat izin dari menteri agama. Kesamaan dengan riset yang sudah ada ialah keduanya sama-sama mengkaji pengelolaan tanah wakaf yang berkaitan dengan kepentingan umum serta melibatkan hukum Islam dan hukum positif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, karena skripsi aslah abdul kharis bahtiar lebih fokus proses terjadinya tukar guling (*Ruislag*) tanah wakaf di masjid ar ridho semarang. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan menjadi musala.

4. Skripsi Intan Syahrani (2024) yang berjudul “Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah tanah diwakafkan pada tahun 1982 oleh wakif. Kemudian dijual oleh anak wakif sepeninggal wakif dan nadzir meninggal sebab faktor ekonomi dan pengelolaan tanah wakaf yang tidak berfungsi dengan baik. Kesamaan dengan riset yang sudah ada ialah keduanya sama-sama membahas

---

<sup>18</sup> I. Syahrani, *Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024). Hlm 81

permasalahan hukum terkait peralihan atau penyalahgunaan tanah wakaf yang dipengaruhi oleh kondisi tertentu di masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, karena skripsi intan syahrani lebih berfokus pada proses penjualan tanah wakaf dan faktor ekonomi sebagai penyebabnya. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan menjadi musala.

5. Skripsi Mar Salma Alfiah (2022), yang berjudul “Praktik Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda disebabkan karena adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek kereta cepat jakarta bandung dan untuk menyelamatkan harta wakaf agar tidak hilang begitu saja supaya tetap bermanfaat bagi kepentingan umum. Kesamaan dengan riset yang sudah ada ialah keduanya sama-sama membahas peralihan atau pemindahan tanah wakaf yang berkaitan dengan kepentingan umum dan melibatkan aspek hukum Islam serta hukum positif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, karena skripsi mar salma alfian lebih berfokus pada faktor pemindahan tanah wakaf dan analisis hukumnya. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pandangan hukum Islam terhadap permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan menjadi musala.

---

<sup>19</sup> Mar Salma Alfiah, *Praktik Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022). Hlm 60